



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00012/27206/AV/03/25
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat** :
 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Perimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : Perimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PD-27206000008 Tanggal, 6 Maret 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU** :
- (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (2) Tertititng mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	TUGIMIN, S.Pd
2.	NIP	196503092006041005
3.	TANGGAL LAHIR	9 Maret 1965
4.	JABATAN	Guru Ahli Pertama
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri Galandau
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	Penata Muda Tingkat I/III/b/ 01-06-2024
7.	MASA KERJA PENSIUN	30 Tahun 2 Bulan
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	Maret 2025
9.	PENSIUN TMT	1 April 2025
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 4.212.500.-
11.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.164.300.-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	MARIYATI	15-05-1966	06-01-1988	Nikah Tgl: 06-01-1988

2. ANAK :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	DESI NUR IMAMA	25-12-2010	TUGIMIN / MARIYATI	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.212.500 : 1 = Rp. 1.516.500 (dibulatkan) = Rp. 1.520.800 sebulan, dihitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berprestasi sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya dihitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian;
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **DUSUN SIDOMULYO, DESA SILONDOLU, KEC. BASINDONDO, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.**




Ditetapkan di : Tolitoli
 Pada tanggal : 7 Maret 2025

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang **PT. TASPEN (Persero)** di Palu;
4. Pertinggal.

Catatan:

-JUJ ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 -Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRf.



Balai Sertifikasi Elektronik